

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TERHADAP PROGRAM BANTUAN KULTIVATOR KABUPATEN ENREKANG

Fatmawati, Erfina, Jamaluddin Ahmad

Magister Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang

Sidenreng Rappang, Indonesia

fatmawatibakti@yahoo.co.id, erfina.erul85@gmail.com, jahmadlado@yahoo.co.id

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui pelaksanaan Keputusan Enrekang No. 19 tahun 2012 dalam hal komunikasi, ketersediaan sumber daya manusia, sikap dan komitmen pelaksanaan program, struktur birokrasi program bantuan kultivator, 2) Untuk mengetahui efek secara individual antara komunikasi, ketersediaan sumber daya manusia, sikap dan komitmen pelaksanaan program, struktur birokrasi program bantuan kultivar, 3) Untuk mengetahui dampaknya antara komunikasi, ketersediaan sumber daya manusia, sikap dan komitmen pelaksanaan program, struktur birokrasi program bantuan kultivator Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Jenis penelitian ini dirancang, antara lain penelitian deskriptif dan explanatory research. Populasi penelitian adalah seluruh kelompok petani yang mendapat bantuan pembudidaya di Enrekang pada tahun 2014-2015, yang diwakili oleh ketua kelompok tani yang berjumlah 88 orang, melihat populasi yang tidak terlalu banyak kemudian mengambil sampel secara keseluruhan. populasi untuk dijadikan sampel. dia mengukur hasil variabel. a) Implementasi komunikasi menunjukkan bahwa nilai total skor yang diperoleh sebanyak 577 kategori Tidak Setuju (475,2 sampai 686,3), b) Implementasi ketersediaan sumber daya menunjukkan nilai skor yang diperoleh sebanyak pada 1209, kategori Setuju (1196,8 - 1478,3), c) Penerapan sikap dan komitmen pelaksana dan penerima manfaat program menunjukkan skor 601, kategori Setuju (598,4 sampai 739,1), d) Penerapan struktur birokrasi menunjukkan skor 660, kategori Tidak Setuju

(475,2 ke 686,3). Komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen, struktur birokrasi yang berpengaruh secara individu dan bersama-sama untuk membantu program pembudidaya.

Kata kunci: Implementasi, Kulivator

I. PENDAHULUAN

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.. Terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya 1) komunikasi, 2) Ketersediaan sumberdaya, 2) Sikap dan komitmen dari pelaksana program, 4) Struktur birokrasi. (Edward, 1980:1).

Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah guna melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan ialah melalui penguatan sistem otonomi daerah. Rezim otonomi daerah bermaksud untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

serta antar daerah. Untuk itu setiap tahun Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran untuk bantuan hibah maupun bantuan sosial. Pemberian bantuan yang bersumber dari APBD oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan “komplit” walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai peraturan pendukung lainnya sebagai penjelasan dari beberapa ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011. Di Kabupaten Enrekang telah diundangkan Peraturan Bupati yakni Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Permendagri diatas. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mengimplementasikan program bantuan hibah dan bantuan sosial.

Menurut Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012, menyatakan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Enrekang mengalokasikan anggaran bantuan hibah pada program bantuan barang berupa alat mesin pertanian (*kultivator*) kepada masyarakat tani. Pemberian bantuan tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran belanja barang untuk pemberian bantuan hibah dan bantuan khusus *kultivator* di Kabupaten Enrekang bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja Barang Untuk Pemberian Bantuan Hibah Di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2015

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi Khusus <i>Kultivator</i> (Rp)	Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan <i>Kultivator</i>
1	2014	350.000.000	309.150.000	27
2	2015	1.322.060.000	915.000.000	61

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, 2016.

Tabel 1 menunjukkan realisasi anggaran belanja barang untuk pemberian bantuan hibah Di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2015 lebih banyak direalisasikan pada belanja barang alat dan mesin pertanian (*Kultivator*) dimana pada tahun 2014 bantuan khusus *kultivator* direalisasikan sebanyak Rp. 309.150.000,- dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 27 kelompok tani dan pada Tahun 2015 meningkat sebanyak Rp. 915.000.000,- dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 61 kelompok tani. Meningkatnya pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (*Kultivator*) kepada masyarakat tani, dikarenakan

Kebupaten Enrekang merupakan salah satu daerah produksi pertanian yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, maka untuk pemenuhan kebutuhan akan pangan menjadi hal yang sangat penting. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan kebijakan program bantuan yakni pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (*Kultivator*) kepada masyarakat petani. Program bantuan *kultivator* memiliki peranan penting dalam sasaran program Pemerintah yakni pencapaian swasembada pangan dikarenakan dengan penerapan *kultivator* dalam kegiatan pertanian dapat memberikan

mutu hasil yang lebih baik dan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Namun berdasarkan hasil observasi awal, telah diamati bahwa program bantuan *kultivator* khususnya di Instansi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang pada tataran implementasi belum terlihat kinerja yang baik, dimana dalam pelaporan dan pertanggungjawaban hasil penggunaan barang *kultivator* dari penerima bantuan yakni kelompok tani masih belum berpedoman pada Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012, kelompok tani masih belum tertib melaporkan hasil penggunaan barang *kultivator* kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan. Padahal pada Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait. Disisi lain masih terdapatnya kejadian salah sasaran penyaluran bantuan terhadap kelembagaan tani yang masih belum memiliki legitimasi hukum dikarenakan kurang disiplinnya kegiatan seleksi dari pengelola program dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan. Hal ini pun tidak sejalan dengan pasal 5 di Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012, menyatakan penerima hibah memiliki persyaratan yakni memiliki kepengurusan yang jelas.

Melihat uraian permasalahan diatas maka diperlukan bentuk pengawalan apakah dalam pelaksanaan program bantuan *kultivator* tersebut bisa berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012. Mengingat segala upaya yang telah dilakukan untuk program ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan dana yang dialokasikan. Agar nantinya dapat mengetahui sejauh mana indikator keberhasilan program bantuan *kultivator* tercapai. Dengan demikian penggunaan segala sumber daya tersebut tidak sia-sia. Selain itu penulis juga melihat masih belum adanya penelitian yang terfokus mengkaji tentang implementasi Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 terhadap bantuan *Kulivator* di Kabupaten Enrekang, sehingga membuat peneliti merasa perlu berkontribusi dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan serta memberikan

masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang terkait pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012.

Untuk itu maka dilakukanlah penelitian yang berjudul: Implementasi Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang terhadap Program Bantuan *Kulivator* dengan tujuan Untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 dalam hal komunikasi, ketersediaan Sumber Daya Manusia, sikap dan komitmen dari pelaksana program, struktur birokrasi terhadap program bantuan *kultivator* di Kabupaten Enrekang Untuk menganalisis pengaruh secara sendiri-sendiri antara komunikasi, ketersediaan Sumber Daya Manusia, sikap dan komitmen dari pelaksana program, struktur birokrasi terhadap program bantuan *kultivator* di Kabupaten Enrekang dan Untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama antara komunikasi, ketersediaan Sumber Daya Manusia, sikap dan komitmen dari pelaksana program, struktur birokrasi terhadap program bantuan *kultivator* di Kabupaten Enrekang.

Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkai dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Patton dan Sawicki (Tangkilisan, 2003:9) mengemukakan pengertian implementasi: Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Berdasarkan pengertian Patton dan Sawicki (Tangkilisan, 2003:9), implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk

merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Berdasarkan Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2001:193), implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut dibuat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Sehingga apabila telah melalui suatu proses akan dihasilkan suatu output kebijakan dan akan diketahui dampak nyata dan dampak keputusan tersebut bagi kelompok sasaran. Menurut Widodo (2001:194) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu: 'pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan" (Winarno, 2005:101). Nugroho (2008:494) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Edward III (1980:1) berpendapat: "*the study of public policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a*

policy such as the passage of a legislative act. The issuing of an executive order, the handing down of judicial decision, or the promulgation of regulatory rule- and the consequences of the policy of the people whom it affects". Bahwa proses implementasi kebijakan tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhinya. Menurutnya ada empat variabel penting yang harus diperhatikan dan berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut adalah (1) komunikasi (*communication*), (2) sumber daya pelaksana (*resources*), (3) disposisi birokrasi (*disposition*) dan (4) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan (Edward, 1980:4) Yaitu:

1. Komunikasi (*communications*), berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "bagaimana hubungan yang dilakukan".
2. Ketersediaan sumberdaya (*resources*), berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu : a) Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa

kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal. Informasi: merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. b) Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah. c) Sarana dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. d) Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*), berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*): berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam

rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Selanjutnya, Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata): “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Hibah atau Pemberian sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya. (Pasaribu dan Lubis, 1996). Pendapat Kansil (2002) mengemukakan hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu.

Buletin Teknis Nomor 13 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Akuntansi Hibah, yang menyatakan bahwa belanja hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, sertatidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengertian hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara

terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang, menyatakan pengertian hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pasal 2 pada Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 menyatakan Tujuan Pemberian Hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 menyatakan Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 3 Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 menyatakan Hibah dapat diberikan kepada:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah daerah lainnya;
3. Perusahaan daerah;
4. Masyarakat; dan/atau
5. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 5 Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 menyatakan bahwa:

1. Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah.

2. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.

Pasal 14 Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban menyatakan bahwa:

1. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
2. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17 Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 menyatakan bahwa:

1. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
2. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Hadisaputra (2013) mengemukakan bahwa Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung, dilaksanakan melalui pengesahan pendapatan dan belanja oleh BUN/Kuasa BUN melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan nomor register; Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Satker selaku PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang ke Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dengan dilampiri perjanjian hibah dan ringkasan hibah.
2. Pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah; atas dasar persetujuan permohonan nomor register, PA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah kepada BUN. Pengelolaan rekening hibah dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran.
3. Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA; PA/KPA selanjutnya melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah langsung tersebut dalam DIPA K/L. Penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui mekanisme revisi DIPA yang diajukan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung; PA/KPA mengajukan SP2HL untuk pengesahan belanja dan pendapatan ke KPPN dengan dilampiri : copy rekening Koran atas rekening hibah, SPTMHL, SPTJM dan copy persetujuan pembukaan rekening hibah.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, pendekatan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Adapun jenis penelitian ini dirancang antara lain: deskriptif, jenis eksplanasi. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan kelompok tani yang menerima bantuan kultivator di Kabupaten Enrekang pada Tahun 2014-2015, yang diwakili oleh ketua kelompok tani yakni berjumlah 88 orang. Melihat jumlah populasi yang tidak terlalu banyak maka penentuan sampel dalam penelitian

ini adalah mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel atau biasa disebut sebagai sampel jenuh. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2007) yang menyatakan bahwa jika jumlah sampel kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, tetapi jika jumlah sampel lebih dari 100 maka lebih baik diambil antara 10-15 persen dari jumlah populasi ataupun tergantung dari kemampuan peneliti. Adapun sampel yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 88 orang.

Adapun tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, kuisioner, dan studi kepustakaan, sedangkan tehnik analisis data yaitu analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji T, dan uji F.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 dalam hal Komunikasi, Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program, Struktur Birokrasi terhadap Program Bantuan Kultivator di Kabupaten Enrekang.

I. Komunikasi

Hasil pengukuran variabel Implementasi komunikasi menunjukkan bahwa total keseluruhan nilai skor yang diperoleh sebanyak 577, total skor tersebut menunjukkan bahwa variabel Implementasi komunikasi berada pada kategori Tidak Setuju karena berada pada rentang kelas antara 475,2 - 686,3. Berarti dapat dinyatakan bahwa Implementasi komunikasi pada Program Bantuan *Kultivator* tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Tani yang telah menerima bantuan *kultivator*, beranggapan bahwa penyaluran komunikasi dan kejelasan komunikasi dari pelaksana tugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan terkait mekanisme bantuan *kultivator* yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012, informasinya tidak disalurkan secara jelas

atau *detail*, sehingga Kelompok Tani merasa bantuan yang telah diterima tidak perlu lagi melaporkan hasil penggunaan barang *kultivator* kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sitanggang (2014) yang mengungkapkan bahwa Proses pelaksanaan hibah dan bantuan social kemasyarakatan sudah mempunyai organisasi yang jelas, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditemukan beberapa masalah, yakni : Para organisasi yang ditunjuk, kurang berperan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sosialisasi program kurang optimal, serta masih adanya nepotisme. Sementara pada Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait. Hal ini pun seperti yang diamanatkan pada Pasal 16 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban menyatakan bahwa Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

2. Sumber daya

Hasil pengukuran variabel Implementasi ketersediaan sumberdaya menunjukkan bahwa total keseluruhan nilai skor yang diperoleh sebanyak 1209, total skor tersebut menunjukkan bahwa variabel ketersediaan sumberdaya berada pada kategori Setuju, dikarenakan total nilai tersebut berada pada rentang kelas antara 1196,8 - 1478,3. Berarti dapat dikatakan bahwa responden menyatakan Setuju bahwa ketersediaan sumberdaya pada pelaksanaan program bantuan *kultivator* sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Tani, beranggapan bahwa optimalnya ketersediaan sumberdaya pada pelaksanaan program bantuan *kultivator* dikarenakan adanya pelaksana tugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan yang memiliki kualitas untuk diberikan kewenangan dalam mengelola program,

dan adanya sarana alat *Kulivator* yang tersedia setiap tahunnya, serta pendanaan yang bersumber dari APBD dan APBN selalu disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil ini pun sejalan dengan penelitian Jannah (2013) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun yang harus diperhatikan agar pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial menjadi lebih baik yaitu pemberian hibah dan bantuan sosial harus dilakukan dengan lebih selektif, yakni mengoptimalkan SDM yang ada.

3. Sikap dan komitmen

Hasil pengukuran variabel Implementasi sikap dan komitmen dari pelaksana program menunjukkan bahwa total keseluruhan nilai skor yang diperoleh sebanyak 601, total skor tersebut menunjukkan bahwa variabel Implementasi sikap dan komitmen dari pelaksana program berada pada kategori Setuju dikarenakan total nilai tersebut berada pada rentang kelas antara 316,8 - 457,5. Berarti dapat dikatakan bahwa responden menyatakan Setuju bahwa sikap dan komitmen dari pelaksana tugas program *kulivator* sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Tani, beranggapan bahwa optimalnya sikap dan komitmen dari pelaksana tugas dalam menyelesaikan program bantuan *Kulivator* dikarenakan sejalan dengan sikap Pemerintah Kabupaten Enrekang yang sangat antusias mendukung program bantuan *Kulivator*, disisi lain juga adanya kepatuhan aparat Pemerintah Kabupaten pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sehingga Pemerintah Kabupaten melalui Bupati mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Enrekang No 19 Tahun 2012 sebagai landasan untuk penyaluran bantuan hibah *kultivator* tersebut. Hal ini bisa dilihat tiap tahun ada penyaluran bantuan mesin pertanian (*kultivator*) dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten

Enrekang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo (2014) yang menyatakan bahwa Efektivitas program bantuan hibah bagi lembaga kemasyarakatan sudah cukup efektif. Penerima hibah yang selama ini telah mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkan bantuan hibah sudah sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kerjasama antara pemerintah dengan penerima dana hibah menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan dana hibah dengan baik.

4. Struktur birokrasi

Hasil pengukuran variabel Implementasi struktur birokrasi menunjukkan bahwa total keseluruhan nilai skor yang diperoleh sebanyak 660, total skor tersebut menunjukkan bahwa variabel Implementasi struktur birokrasi berada pada kategori Tidak Setuju, dikarenakan total nilai tersebut berada pada rentang kelas antara 475,2 - 686,3. Berarti dapat dikatakan bahwa responden menyatakan Tidak Setuju jika struktur birokrasi sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Tani, beranggapan bahwa masih terdapatnya kejadian yang dilakukan pelaksana tugas di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, yang salah sasaran dalam menyalurkan bantuan *Kulivator* terhadap kelompok tani yang masih belum memiliki legalitas hukum pada organisasinya, hal ini dikarenakan kurang selektifnya pengelola program dari Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam pemeriksaan administrasi yang diberikan kelompok tani. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sitanggang (2014) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya, dimana hasil penelitiannya mengungkapkan, bahwa proses pelaksanaan hibah dan bantuan masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditemukan beberapa masalah, yakni: Munculnya proposal yang tidak diverifikasi, banyak penerima tidak melaksanakan verifikasi data. Sementara itu temuan kondisi permasalahan diatas tidak sesuai dengan pasal 3 pada Peraturan

Bupati Enrekang No 19 tahun 2012, menyatakan penerima bantuan hibah memiliki persyaratan yakni memiliki kepengurusan yang jelas dan telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan memiliki sekretariat tetap.

Selanjutnya, Pengaruh secara Sendiri-sendiri antara Komunikasi (X1), Ketersedian Sumber Daya Manusia (X2), Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program (X3), Struktur Birokrasi (X4) terhadap Program Bantuan Kultivator (Y) di Kabupaten Enrekang

a. Komunikasi (X1)

Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi regresi variabel Komunikasi (X1) sebesar 0.000 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan Koefisien Regresi (β) sebesar 0.201 dan perbandingan nilai T hitung dan T tabel ($2.011 > 1.667$). Hal ini menunjukkan bahwa jika implementasi komunikasi dilaksanakan secara baik oleh pelaksana tugas di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang maka kinerja program bantuan *Kulivator* akan meningkat sebesar 20,1%, demikian pun sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang perlu aktif mengkomunikasikan syarat dan mekanisme dari program bantuan *kultivator* yang terkandung dalam Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 kepada kelompok tani mengingat aspek komunikasi sangatlah penting. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward (1980:4) yang menyatakan bahwa Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi.

Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (X2)

Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi regresi variabel Ketersediaan Sumber Daya Manusia (X2) sebesar 0.000 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan Koefisien Regresi (β) sebesar 0.263 dan perbandingan nilai Thitung dan Ttabel ($2.127 > 1.667$). Hal ini menunjukkan bahwa jika Ketersediaan Sumber Daya Manusia dilaksanakan secara baik oleh pelaksana tugas di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang maka kinerja program bantuan *Kulivator* akan meningkat sebesar 26,3%, demikian pun sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang telah mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan pada program bantuan *kultivator* kepada kelompok tani. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward (1980) yang menyatakan bahwa beberapa faktor pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu Sumberdaya, sarana dan prasarana serta pendanaan. Sumber daya merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang. Sarana dan prasarana juga merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sementara pendanaan membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut.

c. Implementasi sikap dan komitmen dari pelaksana program (X3)

Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi regresi variabel Implementasi sikap dan komitmen dari pelaksana program (X3) sebesar 0.001 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan Koefisien Regresi (β) sebesar 0.206 dan perbandingan nilai Thitung dan Ttabel ($2.320 > 1.667$). Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan komitmen dari pelaksana

program Manusia dilaksanakan secara baik oleh pelaksana tugas di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang maka kinerja program bantuan *Kulivator* akan meningkat sebesar 20,6%, demikian pun sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang telah mengoptimalkan bentuk sikap dan komitmen dari pelaksana tugas untuk menyelesaikan program bantuan *kultivator* kepada kelompok tani. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward (1980) yang menyatakan bahwa Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*), berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

d. Implementasi Struktur Birokrasi (X4)

Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi regresi variabel Implementasi Struktur Birokrasi (X4) sebesar 0.001 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan Koefisien Regresi (β) sebesar 0.247 dan perbandingan nilai Thitung dan Ttabel ($2.231 > 1.667$). Hal ini menunjukkan bahwa jika Struktur Birokrasi pelaksana program dilaksanakan secara baik oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, maka kinerja program bantuan *Kulivator* akan meningkat sebesar 24,7%, demikian pun sebaliknya. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang perlu menyesuaikan prosedur standar operasi penyaluran bantuan program dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 agar bantuan program *kultivator* penyalurannya tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward (1980) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Berikutnya, Pengaruh secara Bersamaan antara Komunikasi (X1), Ketersediaan Sumber Daya Manusia (X2), Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program (X3), Struktur Birokrasi (X4) terhadap Program Bantuan Kultivator (Y) di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa variabel Komunikasi (X1), Ketersediaan Sumber Daya Manusia (X2), Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program (X3), Struktur Birokrasi (X4) memperoleh nilai F hitung $10.107 > F_{tabel} 2,48$, yang berarti Komunikasi, Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program dan Struktur Birokrasi berpengaruh secara simultan terhadap Program Bantuan Kultivator di Dinas Pertanian dan Perkebunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan model implementasi dalam hal ini Komunikasi, Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program dan Struktur Birokrasi diterapkan dengan baik, maka semakin besar pula peningkatan Program Bantuan Kultivator di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward (1980) yang menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.. Terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya 1) komunikasi, 2) Ketersediaan sumberdaya, 2) Sikap dan komitmen dari pelaksana program, .4) Struktur birokrasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketersediaan sumberdaya, Sikap dan komitmen pada pelaksanaan program bantuan *kultivator* sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang. Sementara variabel Komunikasi dan Struktur birokrasi, implementasinya pada program bantuan *kultivator* tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut.
2. Komunikasi, Ketersediaan sumberdaya, Sikap dan komitmen, Struktur birokrasi berpengaruh secara sendiri-sendiri terhadap program bantuan *kultivator*.
3. Komunikasi, Ketersediaan Sumber Daya Manusia, sikap dan komitmen dari pelaksana program, struktur birokrasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap program bantuan *kultivator*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan. Pancur Siwah.
- [2] Ansori Eko Prasetyo. 2014. *Implementasi Program Bantuan Hibah bagi Lembaga Kemasyarakatan di Desa Bengkelulor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik*. Skripsi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
- [3] Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [4] _____. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [5] _____. 2009. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [6] Buletin Teknis Nomor 13 SAP *tentang Akuntansi Hibah*. Komite Standar Akutansi Pemerintahan: Indonesia.
- [7] Budihardjo dan Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- [8] Carl J. Friedrich., 1963. *Man and His Government*. Newyork:McGraw-Hill.
- [9] Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [10] _____. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- [11] Dwidjowijoto, R.N. 2004. *Komunikasi Pemerintahan: Sebuah Agenda Bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia*. Jakarta:Elex Media Komputindo.
- [12] Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, 2016. *Realisasi Anggaran Belanja Barang Untuk Pemberian Bantuan Hibah Di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2015*
- [13] Edwards III George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Robert. L. Peabody.
- [14] Endarto, Dani . 2014. *Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2013 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, Padang
- [15] Green Mind Community, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Kreasi total Media.
- [16] Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation In The Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- [17] Hogwood, Brian, W. dan Gunn, Lewis, A. 1978. *Policy Analysis for The Real World*. New York : Oxford University Press,
- [18] Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- [19] Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [20] James E, Anderson. 1998. *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- [21] Keban, Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Issu*. Jogjakarta : Grava Media.
- [22] Kansil. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai. Pustaka, Jakarta
- [23] Kahya dan Zenju. 1996. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)”. [Http://kantinpustaka.blogspot.com](http://kantinpustaka.blogspot.com). Diunduh tanggal 28 Agustus 2016.*
- [24] Kitab Undang-undang Hukum Perdat. *Hibah*. Jakarta: Indonesia.
- [25] Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta :LAN.
- [26] Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: Harper Collins.
- [27] Matland, R . 1995. *Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation*. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, Vol. 5, No. 2. (Apr., 1995), pp. 145-174
- [28] Miftahul Jannah. 2013. *Analisis Implementasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012*. Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol. 2, No. 2, Desember 2013 Hal. 21-48.
- [29] Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam *Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.
- [30] Nugroho, Riant 2008. *Kebijakan Publik (Public Policy)*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- [31] Patton dan Sawicki. 1993. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Prentice Hall : Michigan University.
- [32] Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- [33] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
- [34] Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang
- [35] Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah [36]Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- [37] Pasaribu, C dan Lubis, SK. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta., Sinar Grafika.
- [38] PSAK No 61 Tahun 2010. *Akuntansi Hibah Pemerintah Dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah*. Jakarta.